



P E N E T A P A N

Nomor: 0753/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

*Samsul Arifin bin Komari*, umur 38, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Flamboyan IV Blok AA.7 No.10 RT. 002 RW.020, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai : “ *Pemohon I*”

*Ria Harpenta Kembaren binti M. Yusman Kembaren*, umur 22, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Flamboyan IV Blok AA.7 No.10 RT. 002 RW.020, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai : “ *Pemohon II*”

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 0753/Pdt.P/2018/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu pada tanggal 01 November 2017 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Syariat agama Islam di kediaman orang tua Pemohon II yang berada di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
2. Bahwa benar para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan berdasarkan Surat Keterangan

Hal 1 dari 10 hal Penetapan Nomor:753/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami Isteri dengan Nomor: 470/594/Pem-Kel.PB/IX/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten pada tanggal 25 September 2018;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda (cerai) dalam usia 39 tahun dan Pemohon II berstatus Janda (cerai) dalam usia 22 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama M.Yusman Kembaren dan dihadiri oleh dua orang saksi diantaranya masing-masing bernama Taufik Hidayat dan M.Bakri.S dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, di bayar tunai;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang- undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon hidup rukun dan damai serta berumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon beragama Islam;
7. Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonan itsbat nikah ini dengan alasan-alasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akte Nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;
  - b. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Kutipan Akte Nikah tersebut untuk kepastian hukum serta untuk kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 01 November 2017 ;

Hal 2 dari 10 hal Penetapan Nomor:753/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Samsul Arifin bin Komari) dengan Pemohon II (Ria Harpenta Kembaren binti M. Yusman Kembaren) yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 01 November 2017 di kediaman orang tua Pemohon II yang berada di wilayah Kantor Urusan Agama di Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon;
4. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum ;

SUBSIDAIR;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK: 367405005960008, tanggal 11 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 3063/AC/2014/PA.Pwd. atas nama Pemohon I (Samsul Arifin bin Komari) tertanggal 04 Desember 2014, yang dikeluarkan

Hal 3 dari 10 hal Penetapan Nomor:753/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitera Pengadilan Agama Purwodadi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor:0468/AC/2014/PA.Sbr atas nama Pemohon II ( Ria Harpenta Kembaren binti M. Yusman Kembaren) tertanggal 02 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor 474/519/Pem-Kel.PB/IX/2018 yang dikeluarkan oleh kantor Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, tertanggal 28 September 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa Para Pemohon untuk memperkuat permohonannya telah mengajukan 2 orang saksi yaitu :

1. Sawaludin Kembaren bin M.Yusman Kembaren, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Reni Jaya Pamulang, RT.005, RW.020, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten,  
Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah Kakak kandung Pemohon II;
  - Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 01 November 2017 diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
  - Bahwa ketika saksi menghadiri pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, status Pemohon I adalah duda cerai dalam usia 39 tahun dan status Pemohon II adalah dalam janda cerai dalam usia 22 tahun;
  - Bahwa pada saat para Pemohon menikah yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II;

Hal 4 dari 10 hal Penetapan Nomor:753/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Saksi 2 orang masing-masing bernama :Bapak Taufik Hidayat dan Bapak M.Bakri,S
- Bahwa Mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai
- Bahwa Ijab diucapkan oleh ayah kandung Pemohon II dan Qobul diucapkan oleh Pemohon I;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah amil;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab yang melarang untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Arianto Bre Kembaren (L)
- Bahwa selama pernikahan tidak ada yang menyatakan bahwa mereka bukan pasangan suami isteri;
- Bahwa selama berumah tangga para Pemohon belum pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon tidak punya surat nikah karena petugas yang dimintakan bantuan untuk mendaftarkan pernikahan para Pemohon , ternyata lalai sehingga tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang karena pada saat pernikahan Pemohon tidak mengurus di KUA;
- Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa tujuan isbath ini adalah untuk membuat kepentingan lainnya yang memerlukan surat nikah;

2. Fahrani bin Rayoto, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Reni Jaya Pamulang RT.002 RW.020,Kelurahan Pamulang Barat,Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten  
Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 5 dari 10 hal Penetapan Nomor:753/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon II
- Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah Kakak kandung Pemohon II;
  - Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 01 November 2017 diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
  - Bahwa ketika saksi menghadiri pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, status Pemohon I adalah duda cerai dalam usia 39 tahun dan status Pemohon II adalah dalam janda cerai dalam usia 22 tahun;
  - Bahwa pada saat para Pemohon menikah yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II;
  - Bahwa yang menjadi Saksi 2 orang masing-masing bernama :Bapak Taufik Hidayat dan Bapak M.Bakri,S ;
  - Bahwa Mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai
  - Bahwa Ijab diucapkan oleh ayah kandung Pemohon II dan Qobul diucapkan oleh Pemohon I;
  - Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah amil;
  - Baha antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab yang melarang untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - Bahwa selama pernikahan para Pemohon sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Arianto Bre Kembaren (L)
  - Bahwa selama pernikahan tidak ada yang menyatakan bahwa mereka bukan pasangan suami isteri;
  - Bahwa selama berumah tangga para Pemohon belum pernah bercerai;

Hal 6 dari 10 hal Penetapan Nomor:753/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon tidak punya surat nikah karena petugas yang dimintakan bantuan untuk mendaftarkan pernikahan para Pemohon, ternyata lalai sehingga tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang karena pada saat pernikahan Pemohon tidak mengurus di KUA;
- Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa tujuan isbath ini adalah untuk membuat kepentingan lainnya yang memerlukan surat nikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para meskipun pernikahan terjadi setelah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepastian hukum serta untuk kepentingan hukum lainnya, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.4 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sawaludin Kembaren bin M.Yusman Kembaren dan Fahroni bin Rayoto;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.4 bukti surat yang telah diberi materai cukup sesuai aslinya maka formil dan materiil dapat diterima sebagai bukti

Hal 7 dari 10 hal Penetapan Nomor:753/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan bukti P.1 merupakan bukti Kartu tanda Penduduk yang membuktikan bahwa Pemohon I adalah penduduk Pamulang Barat, dengan demikian Pemohon I mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Akta Cerai yang membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing sebelum melakukan akad nikah berstatus cerai hidup, perceraian dilakukan di Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti P.4 berupa surat Keterangan Lurah Pamulang Barat Kecamatan Pamulang yang membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan Siri yang tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Barat;

Menimbang, bahwa Saksi Pemohon I dan Pemohon II masing bernama Sawaludin Kembaren bin M.Yusman Kembaren dan Fahrani bin Rayoto, dalam keterangannya dibawah sumpah telah menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam, dengan wali ayah kandung dengan disaksikan oleh dua orang saksi, mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terhalang secara syari karena antara Pemohon I dan Pemohon II bukan saudara sesusuan atau ada hubungan nasab yang dilarang oleh agama untuk menikah;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi tersebut telah dewasa dan keterangannya adalah apa yang dilihat dan didengarnya langsung dan saling bersesuaian antara keduanya, Majelis menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti surat serta keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut tatacara Agama Islam pada tanggal 25 September 2018 dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama M.Yusman Kembaren dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing

Hal 8 dari 10 hal Penetapan Nomor:753/Pdt.P/2018/PA.Tgrs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Taufik Hidayat dan M.Bakri.S dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, di bayar tunai dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terbukti dengan meyakinkan telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 25 September 2018 dengan wali ayah kandung, M.Yusman Kembaren dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Taufik Hidayat dan M.Bakri.S dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, di bayar tunai dan belum pernah bercerai sehingga karenanya sesuai ketentuan Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dinyatakan sah ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, oleh karena itu dengan disahkannya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ini maka sesuai pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk dapat mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, agar mendapat kepastian hukum dan legalisasi dari perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berkesimpulan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 9 dari 10 hal Penetapan Nomor:753/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Samsul Arifin bin Komari) dengan Pemohon II (Ria Harpenta Kembaren binti M. Yusman Kembaren) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Nopember 2017 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pengesahan nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan untuk dicatatkan dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu );

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Tigaraksa, pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1490 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. M. Syukri, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Akhmadi, M.Sy. dan Drs. Muslim, S., S.H., M.A. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Siti Zubaedah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Ketua Majelis

Drs. M. Syukri, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Akhmadi, M.Sy.

Drs. Muslim, S., S.H., M.A.

Panitera Pengganti

Siti Zubaedah, S.H.

Hal 10 dari 10 hal Penetapan Nomor:753/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu)

Hal 11 dari 10 hal Penetapan Nomor:753/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)